



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN MEKONGGA INDAH KELURAHAN LAMOKATO KECAMATAN KOLAKA KABUPATEN

KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA 93516 04052326687

<https://dpmpstsp.kolakakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kolaka / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Surat izin operasional puskesmas

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy IMB
2. Foto copy sertifikat tanah atau bukti lain yang sah
3. Dokumen pengelolaan lingkungan
4. Study kelayakan untuk puskesmas yang baru atau akan dikembangkan
5. Profil puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan. Dan pengorganisasian untuk puskesmas yang mengajukan perpanjangan izin.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa kelengkapan berkas yang telah ditentukan
2. Datang sendiri ke kantor Dinas PM-PTSP dan tidak boleh diwakili
3. Melapor kepada bagian informasi untuk mendapat petunjuk

Waktu Penyelesaian

2 Hari

1. Pemohon datang ke bagian informasi membawa kelengkapan berkas = 15 menit
2. Bagian proses mempelajari dan memvalidasi berkas pemohon dan memberikan resi penerimaan berkas = 45 Menit
3. Bagian proses pengelola pembuatan izin/SK = 1 hari
4. Proses pemeriksaan oleh Kabid perizinan dan penandatanganan oleh Kadis PM-PTSP = 30 menit
5. Registrasi dan pengarsipan = 10 menit
6. Petugas penerimaan menerima resi penerimaan berkas dan memberikan surat izi/SK kepada pemohon = 20 menit

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN MEKONGGA INDAH KELURAHAN LAMOKATO KECAMATAN KOLAKA KABUPATEN

KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA 93516 04052326687

<https://dpmptsp.kolakakab.go.id/>



Pemerintah Kab. Kolaka / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Tidak dipungut biaya
Pintu

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Operasional Puskesmas

Pengaduan Layanan

Bagian pengaduan Hp 081341531350